



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
GEDUNG E Lt. 1, 5, 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481
Website: <http://www.karantina.deptan.go.id>
Email: infokarantina@deptan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 832/Kpts/OT.140/L/3/2013

TENTANG

PEDOMAN PERSYARATAN DAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN
TERHADAP PENGELUARAN SARANG WALET DARI
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE
REPUBLIK RAKYAT CHINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencegah hama penyakit hewan karantina (HPHK) keluar dari wilayah negara Republik Indonesia harus dilakukan tindakan karantina terhadap sarang walet yang merupakan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (MP HPHK);
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 50 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Walet ke dan dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
 - d. bahwa atas hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu disusun Pedoman Persyaratan dan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pengeluaran Sarang Walet dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Republik Rakyat China.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 3. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 58/Kpts/OT.210/1/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;
 4. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 60/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 56/Kpts/OT.210/1/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Hewan;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/OT.140/1/2007 tentang Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/ OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian No. 94/permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.
11. Peraturan Menteri Pertanian No. 41/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran ke dan dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 374/Kpts/KH.210/L/5/2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Pemeriksaan Sarang Burung Walet dan Sriti.
13. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 484/KPTS/OT.160/L/4/2012 tentang Pedoman Persyaratan dan tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Produk Hewan Sarang Walet dan Sriti.

Memperhatikan : Protokol Persyaratan Higenitas, Karantina dan Pemeriksaan Untuk Importasi Produk Sarang Burung Walet dari Indonesia ke China Antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Administrasi Umum Pengawasan Mutu, Inspeksi dan Karantina Republik Rakyat China, tanggal 24 April 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : PEDOMAN PERSYARATAN DAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PENGELUARAN SARANG WALET DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE REPUBLIK RAKYAT CHINA

- KEDUA : Pedoman Persyaratan dan Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pengeluaran Sarang Walet dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Republik Rakyat China sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam 3 (tiga) lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- Lampiran I : Persyaratan dan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pengeluaran Sarang Walet dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Republik Rakyat China
 - Lampiran II : Tatacara Pemeliharaan Burung Walet yang Baik
 - Lampiran III : Tatacara Pemrosesan yang Baik untuk Sarang Walet
- KEEMPAT : Pedoman Persyaratan dan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pengeluaran Sarang Walet dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Republik Rakyat China sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagai dasar bagi:
- a. Petugas karantina hewan dalam melakukan tindakan karantina hewan terhadap sarang walet yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke Republik Rakyat China;
 - b. Petugas karantina hewan dalam melakukan penilaian terhadap tempat pemrosesan dan tempat produksi sarang walet dalam rangka pemberian nomor registrasi;
 - c. Pemilik sarang walet yang melakukan pengeluaran sarang walet ke Republik Rakyat China dalam pemenuhan persyaratan untuk memperoleh nomor registrasi tempat pemrosesan dan tempat produksi sarang walet;
 - d. Petugas karantina hewan dan pemilik sarang walet dalam penjaminan sarang walet terhadap aspek kesehatan masyarakat veteriner, melalui sistem ketelusuran (*traceability*) karantina.

- KELIMA : Petugas karantina hewan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT huruf a,b dan c adalah Dokter Hewan Karantina dan Paramedik Karantina.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Maret 2013
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



Ir. BANUN HARPINI, M.Sc.
Nip. 196010191985032001

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth

1. Menteri Pertanian RI;
2. Para Pejabat Eselon II Badan Karantina Pertanian;
3. Para Kepala Balai Besar/ Balai/ Stasiun Karantina Pertanian di Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 832/Kpts/OT.140/L/3/2013
TANGGAL : 27 Maret 2013

**PERSYARATAN DAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP
PENGELUARAN SARANG WALET DARI WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE
REPUBLIK RAKYAT CHINA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sarang burung walet merupakan salah satu produk hasil hewan Indonesia yang dapat diekspor. Volume produksi sarang burung walet terbesar berasal dari burung walet spesies *Collocalia fuciphaga*. Indonesia merupakan salah satu produsen sarang burung walet dan eksportnya sudah berlangsung sejak lama ke berbagai negara di dunia.

Dalam rangka ekspor sarang burung walet dari Indonesia secara langsung ke RRC, diawali dengan penandatanganan Protokol tentang Persyaratan Higenitas, Karantina dan Pemeriksaan untuk Importasi Produk Sarang Burung Walet dari Indonesia ke China, antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Administrasi Umum Pengawasan Mutu, Inspeksi dan Karantina Republik Rakyat China di Beijing pada tanggal 24 April tahun 2012. Protokol tersebut memuat persyaratan yang diajukan oleh RRC, diantaranya adalah penjaminan kesehatan sarang burung walet yang bebas dari penyakit *Avian Influenza* maupun bahaya biologi, kimia dan fisik, melalui rantai ekspor yang dapat ditelusuri.

Karantina hewan sebagai salah satu institusi yang menjadi bagian dari sistem kesehatan hewan nasional, mempunyai kewajiban dalam mendukung akselerasi ekspor sarang burung walet ke berbagai Negara mitra dagang, dengan menjamin kesehatan produk hewan sarang burung walet yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia bebas dari Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), bebas dari kontaminasi lainnya sebagai bahan makanan yang aman dikonsumsi untuk manusia. Jika terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan jaminan keamanan pangan maka penelusuran sarang burung walet dapat dicapai dengan menggunakan sistem ketelusuran (*traceability*) berupa barcode EAN-128. Sistem ini

diterapkan pada seluruh mata rantai pengeluaran sarang burung walet yang dimulai dengan penetapan dan pemberian Nomor Registrasi Rumah Walet, Tempat Pemrosesan sebagai Instalasi Karantina Produk Hewan (IKPH), proses produksi dan pengemasan sarang walet hingga siap dikirim ke tempat tujuan ekspor.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Persyaratan dan Tindakan Karantina Sarang Walet, serta Registrasi Karantina terhadap Tempat Pemrosesan dan Tempat Produksi Sarang Walet untuk Pengeluaran Sarang Walet dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Republik Rakyat China ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman teknis bagi petugas karantina hewan dalam melakukan tindakan karantina dan penilaian tempat pemrosesan maupun tempat produksi sarang walet dalam rangka sistem ketelusuran (*traceability*) karantina sebagaimana tertuang dalam Protokol, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan untuk memenuhi persyaratan Negara tujuan.

1.3. RUANG LINGKUP

Pedoman ini mencakup persyaratan teknis, tindakan karantina, registrasi tempat pemrosesan dan tempat produksi serta sistem ketelusuran (*traceability*) terhadap pengeluaran sarang burung walet ke Negara RRC sebagaimana yang tertuang dalam Protokol.

1.4. ISTILAH

- 1.4.1. Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah HPHK masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.
- 1.4.2. Sarang burung walet selanjutnya disebut sarang walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet yang memerlukan proses lebih lanjut sebelum dikonsumsi atau produk pangan yang belum siap saji.
- 1.4.3. Sarang Walet Bersih adalah sarang walet yang telah mengalami proses pembersihan dari bulu dan kotoran lainnya, sehingga sebagian besar bulu dan kotoran telah hilang dan dengan pengamatan secara visual

(mata telanjang) dengan jarak 20-30 cm terlihat bersih dari bulu dan kotoran.

- 1.4.4. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan media pembawa HPHK sarang walet ke luar dari wilayah negara Republik Indonesia ke Republik Rakyat China.
- 1.4.5. Media Pembawa HPHK yang selanjutnya disebut media pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan atau benda lain yang dapat membawa HPHK.
- 1.4.6. Hama dan penyakit hewan karantina yang selanjutnya disebut hama penyakit hewan karantina (HPHK) adalah semua hama, agen penyakit, dan penyakit hewan yang berdampak sosio-ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan yang dapat digolongkan menurut tingkat risikonya.
- 1.4.7. Hama penyakit hewan karantina golongan I adalah hama penyakit hewan karantina yang mempunyai sifat dan potensi penyebaran penyakit yang serius dan cepat, belum diketahui cara penanganannya, belum terdapat di suatu area atau wilayah negara Republik Indonesia.
- 1.4.8. Hama penyakit hewan karantina golongan II adalah hama penyakit hewan karantina yang potensi penyebarannya berhubungan erat dengan lalu lintas media pembawa, sudah diketahui cara penanganannya dan telah dinyatakan ada di suatu area atau wilayah negara Republik Indonesia.
- 1.4.9. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa HPHK (MP HPHK).
- 1.4.10. Tempat pengeluaran tujuan RRC adalah pelabuhan laut, bandar udara dan pos perbatasan dengan negara lain tempat dilakukannya ekspor ke RRC.
- 1.4.11. Tempat produksi yang selanjutnya disebut rumah walet adalah tempat menghasilkan sarang walet yang dibangun secara sengaja berupa bangunan rumah walet.
- 1.4.12. Instalasi Karantina Produk Hewan (IKPH) sarang walet adalah tempat pemrosesan yang ditetapkan dan diberi

Nomor Registrasi oleh Kepala Badan Karantina Pertanian sebagai tempat untuk melakukan tindakan karantina untuk pengeluaran sarang walet ke RRC.

- 1.4.13. Petugas Karantina Hewan yang selanjutnya disebut petugas karantina adalah Pegawai Negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina.
- 1.4.14. Pemilik Media Pembawa Sarang Walet yang selanjutnya disebut pemilik atau kuasanya adalah perorangan atau badan usaha baik berbentuk maupun tidak berbentuk badan hukum yang melakukan pengeluaran sarang walet dari wilayah negara Republik Indonesia ke RRC.
- 1.4.15. Sertifikat Sanitasi adalah sertifikat yang ditandatangani oleh dokter hewan karantina di tempat pengeluaran tujuan RRC yang menerangkan identitas sarang walet, proses pemanasan, menyatakan bahwa sarang walet bebas dari penyakit hewan karantina, status sanitasi, layak sebagai bahan konsumsi dan pemenuhan persyaratan lainnya.
- 1.4.16. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus media pembawa baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.
- 1.4.17. Wadah adalah kemasan yang langsung berhubungan dengan media pembawa dan memenuhi standar aman untuk pengemasan makanan (*food grade*).
- 1.4.18. Label adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai sarang walet dalam bentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lainnya yang disertakan pada kemasan sarang walet, ditempatkan pada bagian dalam dan luar kemasan.
- 1.4.19. Nomor barcode adalah nomor dalam rangka ketelusuran (*traceability*), dengan mengacu pada sistem barcode internasional GS1, yang terdiri dari 40 digit angka yang memuat (01) Kode GTIN (*Global Trade Item Number*) yang terdiri dari Kode Negara – Kode Perusahaan – Kode Jenis Produk; (91) Nomor Registrasi Rumah Walet; (92) Nomor Registrasi IKPH; (11) Tahun Bulan Tanggal Produksi dan (21) Kode Kemasan.
- 1.4.20. Dokumen karantina hewan yang selanjutnya disebut dokumen karantina adalah semua formulir resmi yang ditetapkan oleh Menteri dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan tindakan karantina terhadap pengeluaran sarang walet ke RRC.

BAB II

PERSYARATAN TEKNIS KARANTINA HEWAN TERHADAP PENGELUARAN SARANG WALET KE RRC

2.1. PERSYARATAN TEKNIS KARANTINA HEWAN

2.1.1. Pengeluaran sarang walet ke RRC wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 2.1.1.1. Disertai sertifikat sanitasi sarang walet yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina (KH-10 khusus).
- 2.1.1.2. Sertifikat sanitasi sarang walet sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1.1.1. dicetak khusus dalam bahasa Indonesia, Inggris dan China (Mandarin).
- 2.1.1.3. Sertifikat sanitasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1.1.1., memuat keterangan sebagai berikut.
 - 2.1.1.3.1. Identitas sarang walet berupa jenis, nomor barcode, jumlah dan jenis kemasan.
 - 2.1.1.3.2. Identitas pemilik berupa nama dan alamat pengirim (sesuai Kartu Identitas) serta nama dan alamat penerima.
 - 2.1.1.3.3. Pelabuhan dan tanggal muat.
 - 2.1.1.3.4. Pelabuhan bongkar.
 - 2.1.1.3.5. Nama dan nomor alat angkut.
 - 2.1.1.3.6. Pernyataan bahwa sarang walet telah dibersihkan, dalam keadaan baik, utuh serta bebas dari penyakit, telah dipanaskan dengan suhu tidak kurang dari 70°C selama tidak kurang dari 3,5 detik serta layak dan aman sebagai bahan konsumsi.
- 2.1.1.4. Melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan, yang memiliki penerbangan langsung ke RRC dan berlokasi paling dekat dengan tempat pemrosesan yang telah ditetapkan dan diregistrasi.
- 2.1.1.5. Sarang walet yang telah diterbitkan sertifikat sanitasi di tempat pemrosesan yang telah ditetapkan dan diregistrasi, ketika akan diberangkatkan wajib

dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran.

- 2.1.1.6. Sarang walet harus berasal dari rumah walet milik sendiri/milik pihak lain yang menjadi mitra pemilik sarang walet yang telah memiliki Nomor Registrasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.
- 2.1.1.7. Khusus pengeluaran dan atau pemasukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia terhadap sarang walet yang berasal dari rumah walet yang berbeda lokasi dengan lokasi IKPH, pada sertifikat sanitasi (KH-10) di tempat pengeluaran dan sertifikat pelepasan (KH-12) di tempat pemasukan, harus dicantumkan Nomor Registrasi Rumah Walet asal sarang walet.

2.1.2. Persyaratan Kemasan, Barcode dan Label

- 2.1.2.1. Untuk menjamin sanitasi sarang walet yang akan dikeluarkan dari wilayah RI maka sarang walet harus dikemas/dibungkus dalam suatu kemasan/wadah.
- 2.1.2.2. Kemasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1.2.1. terbuat dari bahan yang kuat, aman untuk pangan (*food grade*) dan bersih selama penanganan dan transportasi.
- 2.1.2.3. Kemasan harus diberikan label yang ditempatkan pada bagian luar dan bagian dalam kemasan. Keterangan pada label harus dibuat dengan benar dan mudah dibaca, ditulis dalam bahasa Indonesia, Inggris dan China (Mandarin).
- 2.1.2.4. Pada bagian luar setiap kemasan besar maupun kemasan kecil (wadah) yang terdapat di dalamnya ditempelkan label dan memuat keterangan:
 - 2.1.2.4.1. Nama dan berat produk;
 - 2.1.2.4.2. Nama perusahaan dan nomor registrasi rumah walet;
 - 2.1.2.4.3. Nama, alamat dan nomor registrasi tempat pemrosesan;
 - 2.1.2.4.4. Cara penyimpanan;
 - 2.1.2.4.5. Tanggal produksi;
- 2.1.2.5. Pada bagian luar setiap kemasan besar maupun kemasan kecil (wadah) yang terdapat di dalamnya ditempelkan stiker barcode yang terdiri dari 40 digit angka, sebagai ketelusuran (*traceability*), yang secara berurutan memuat:

- 2.1.2.5.1. Kode Identitas (01)
 - Kode Negara Indonesia :xxxx
 - Nomor Registrasi Perusahaan :xxxxxxx
 - Kode Jenis Produk :xxxx
- 2.1.2.5.2. Nomor Registrasi Rumah Walet (91) :xxx
- 2.1.2.5.3. Nomor Registrasi IKPH (92) :xxx
- 2.1.2.5.4. TahunBulanTanggal Produksi (11) :yyymmdd
- 2.1.2.5.5. Kode Kemasan (21) :xxxx


Contoh Barcode produk sarang walet dengan identitas sebagai berikut:

Kode Negara Indonesia : 0899
 Nomor Registrasi Perusahaan di GS1 : 702320
 Kode Jenis Produk : 0017
 Nomor Registrasi Rumah walet : 005
 Nomor Registrasi IKPH : 001
 Tahun Bulan Tanggal Produksi (11) : 13 Juli 2012
 Kode Kemasan (21) : 0008

Akan ditulis di bawah Barcode :

(01)08997023200017(91)005(92)001(11)120713(21)0008.
 Angka dalam kurung merupakan kode GS1.

Contoh Barcode perusahaan tersebut di atas akan tercetak seperti gambar di bawah ini:



2.2. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI TEMPAT PEMROSESAN

- 2.2.1. Persyaratan dan tata cara penetapan tempat pemrosesan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 484/KPTS/OT.160/L/4/2012 tentang Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Produk Hewan Sarang Walet dan Sriti.

- 2.2.2. Tempat pemrosesan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.2.1. selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang Penetapan Instalasi Karantina Produk Hewan untuk Sarang Walet.
- 2.2.3. Nomor registrasi Instalasi Karantina Produk Hewan ditetapkan dan dicantumkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian sebagaimana dimaksud dalam angka 2.2.2.
- 2.2.4. Nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2.2.3. terdiri dari 3 digit angka, dan dimulai dengan angka 001 untuk rumah walet 1, 002 untuk rumah walet 2 dan seterusnya.
- 2.2.5. Instalasi karantina produk hewan untuk sarang walet harus memiliki data asal sarang walet yang diolah di dalam IKPH tersebut.
- 2.2.6. Data sebagaimana dimaksud dalam angka 2.2.5. akan dilakukan verifikasi oleh petugas karantina Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian terdekat dengan lokasi instalasi karantina produk hewan setiap 6 (enam) bulan sekali.

2.3. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN NOMOR REGISTRASI RUMAH WALET

2.3.1. Persyaratan Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet

- 2.3.1.1. Bangunan rumah walet sebagai sumber sarang walet harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 2.3.1.1.1. Berlokasi di daerah yang dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak terjangkau wabah penyakit *Avian Influenza* atau penyakit unggas lainnya yang dapat ditularkan melalui burung walet ataupun air liur walet.
 - 2.3.1.1.2. Didirikan dengan telah mempertimbangkan aspek risiko dan epidemiologi suatu penyakit hewan.
 - 2.3.1.1.3. Telah menerapkan prinsip kesehatan hewan dan sanitasi antara lain ditinjau dari sarana dan prasarana rumah walet pemeliharaan, proses pemanenan sarang walet, ketersediaan sumber air dan sarana pengangkutan sarang walet.

- 2.3.1.2. Menyiapkan dan melaporkan catatan pemenuhan aspek sanitasi dan pemanenan masing-masing rumah walet setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Badan Karantina Pertanian cq Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati.
- 2.3.1.3. Melampirkan Surat Keterangan Pengiriman sebagaimana contoh surat berikut, untuk setiap kali pengiriman sarang walet dari rumah walet ke IKPH:

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT KETERANGAN PENGIRIMAN

Nama/No. Registrasi Rumah Walet :
 Alamat Rumah Walet :
 Tujuan IKPH :
 Nomor Registrasi IKPH :
 Alamat IKPH :
 Tanggal, Bulan, Tahun :

No.	Tgl Panen	Berat Panen (kg)	Pengiriman ke IKPH	
			Tgl Kirim	Berat Kirim (kg)
			Pemilik/Penanggungjawab Rumah Walet	
			Tandatangan dan Nama	

- 2.3.1.4. Surat Keterangan Pengiriman sebagaimana tersebut di atas sebagai dokumen dalam pengiriman sarang walet dari rumah walet menuju IKPH.
- 2.3.1.5. Memiliki penanggungjawab yang mengurus rumah walet.

2.3.2. Tata Cara Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet

- 2.3.2.1. Pemilik instalasi karantina produk hewan mengajukan permohonan registrasi rumah walet sebagai milik sendiri/milik pihak lain sebagai sumber sarang walet, secara tertulis kepada Kepala Badan

Karantina Pertanian c/q Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani.

- 2.3.2.2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2.3.2.1. harus memuat antara lain, identitas pemilik instalasi karantina produk hewan untuk sarang walet; nama pengurus; nama dan alamat rumah walet; kapasitas produksi rumah walet per tahun, sebagaimana formulir berikut:

KOP PERUSAHAAN

Lokasi Perusahaan, tanggal, bulan dan tahun

Nomor :
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Permohonan Registrasi Rumah Walet untuk Ekspor ke RRC

Yth.
Kepala Badan Karantina Pertanian
c/q. Kepala Pusat Karantina Hewan
di
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : _____
2. Jabatan : _____
3. Nama Perusahaan : _____
4. Alamat Lengkap Perusahaan : _____

Dengan ini mengajukan permohonan Registrasi Rumah Walet untuk Ekspor ke RRC dengan data sebagai berikut:

1. Nama Rumah Walet : _____
2. Alamat lengkap Rumah Walet : _____
3. Nama Pengurus : _____
4. Kapasitas Produksi Per Tahun : _____

Sebagai mitra/ milik untuk IKPH sarang walet PT/
CV/UD.....dengan Nomor
Registrasi.....milik.....yang beralamat di.....


Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,
tanda tangan & stempel

(Nama lengkap)

- 2.3.2.3. Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.3.2.2., Kepala Badan Karantina Pertanian cq. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani membuat surat penugasan kepada Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian terdekat dengan lokasi rumah walet untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan terhadap hygiene dan sanitasi rumah walet serta pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana tersebut dalam Protokol.
- 2.3.2.4. Petugas karantina hewan melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian setempat kemudian melaporkan hasil penilaian kepada Kepala Badan Karantina Pertanian, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- 2.3.2.5. Kepala Badan Karantina Pertanian akan menerbitkan Nomor Registrasi rumah walet berdasarkan laporan yang disampaikan sebagaimana dalam angka 2.3.2.4. paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- 2.3.2.6. Nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2.3.2.5. terdiri dari 3 digit, dan dimulai dengan angka 001 untuk rumah walet 1, 002 untuk rumah walet 2 dan seterusnya.

2.4. ALUR PENETAPAN DAN PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI RUMAH WALET



BAB III

TATA CARA TINDAKAN KARANTINA PENGELUARAN SARANG WALET KE REPUBLIK RAKYAT CHINA

- 3.1. Setiap pengeluaran sarang walet dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran untuk dilakukan tindakan karantina.
- 3.2. Penyerahan sarang walet sebagaimana dimaksud pada angka 3.1. paling lambat 1(satu) hari sebelum tindakan karantina dilakukan, dimuat dalam alat angkut disertai kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- 3.3. Tindakan karantina di instalasi karantina produk hewan untuk sarang walet dilakukan oleh petugas karantina hewan dari unit pelaksana teknis karantina pertanian terdekat dengan lokasi tempat pengeluaran.
- 3.4. Tindakan karantina di rumah walet dilakukan oleh petugas karantina hewan yang bertugas di unit pelaksana teknis karantina pertanian terdekat dengan lokasi rumah walet.

3.5. PEMERIKSAAN

Tindakan karantina pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas karantina terdiri dari pemeriksaan dokumen, fisik dan laboratorium.

3.5.1. Pemeriksaan Dokumen

- 3.5.1.1. Pemeriksaan dokumen adalah pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen.
- 3.5.1.2. Pemeriksaan dokumen dilakukan di :
 - 3.5.1.2.1. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, instalasi karantina produk hewan untuk sarang walet dan Rumah Walet.
 - 3.5.1.2.2. Tempat pemasukan dan atau pengeluaran.
 - 3.5.1.2.3. Tempat pengeluaran untuk ekspor ke RRC.
- 3.5.1.3. Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 3.5.1.2.1. dilakukan pada saat

proses penetapan dan pemberian Nomor Registrasi instalasi karantina produk hewan untuk sarang walet dan rumah walet terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan identitas suatu pemilik usaha sarang walet dan pemilik rumah walet serta identitas bangunan instalasi karantina produk hewan untuk sarang walet dan rumah walet.

- 3.5.1.4. Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 3.5.1.2.2. dilakukan terhadap dokumen karantina pemasukan dan pengeluaran sarang walet dalam wilayah Republik Indonesia.
- 3.5.1.5. Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 3.5.1.2.2. dilakukan verifikasi terhadap dokumen karantina antara lain Surat Keterangan Pengiriman dari rumah walet sebagaimana dimaksud pada angka 2.3.1.3.
- 3.5.1.6. Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 3.5.1.2.3. dilakukan verifikasi terhadap dokumen karantina ketika sarang walet akan diberangkatkan ke RRC.
- 3.5.1.7. Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 3.5.1.1. dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan karantina.
- 3.5.1.8. Pemeriksaan kebenaran dokumen karantina sebagaimana dalam angka 3.5.1.1. dilakukan untuk memeriksa kebenaran dokumen data suatu pemilik usaha sarang walet maupun pemilik rumah walet sebagai sumber sarang walet; pemeriksaan kesesuaian antara dokumen karantina dengan isi dan keterangan yang tercantum pada kemasan; pemeriksaan kesesuaian antara dokumen satu dengan dokumen yang lainnya.
- 3.5.1.9. Pemeriksaan keabsahan dokumen karantina sebagaimana dimaksud dalam angka 3.5.1.1. dilakukan untuk membuktikan keabsahan

dokumen karantina, terhadap pejabat berwenang penandatanganan sertifikat sanitasi, penggunaan kop surat resmi, yang dibubuhi tanda tangan, dibubuhi nama serta jabatan, dibubuhi cap atau stempel, bernomor sertifikat, serta mencantumkan tempat tanggal terbit.

3.5.2. Pemeriksaan Fisik

3.5.2.1. Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan kesehatan dan sanitasi sarang walet.

3.5.2.2. Pemeriksaan fisik dilakukan di :

3.5.2.2.1. Instalasi karantina produk hewan untuk sarang walet.

3.5.2.2.2. Rumah walet.

3.5.2.2.3. Tempat pemasukan dan atau pengeluaran.

3.5.2.3. Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam angka 3.5.2.2.1. meliputi pemeriksaan sebagai berikut.

3.5.2.3.1. Pemeriksaan kelayakan sarana dan prasarana instalasi karantina produk hewan untuk sarang walet saat proses penetapan dan pemberian nomor registrasi instalasi karantina produk hewan untuk sarang walet.

3.5.2.3.2. Pemeriksaan sanitasi dan higene proses pengolahan sarang walet yang meliputi pemeriksaan.

3.5.2.3.2.1. Kebersihan sarang walet secara organoleptik dari adanya serangga, cemaran fisik (seperti logam, besi, dll).

3.5.2.3.2.2. Pemenuhan persyaratan pemanasan 70°C selama 3,5 detik.

3.5.2.3.2.3. Kesesuaian jenis/spesifikasi, keutuhan dan jumlah sarang walet (ukuran,

volume,
kualitas/*grade*).

3.5.2.3.2.4. Pelaksanaan
pengemasan, pelabelan,
pemberian barcode.

3.5.2.4. Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam angka 3.5.2.2.2. dilakukan terhadap kelayakan rumah walet ditinjau dari aspek higiene, sanitasi dan aspek epidemiologi suatu penyakit hewan yang ditularkan oleh burung walet dan sarang walet serta proses pemanenan;

3.5.3. Pemeriksaan Laboratorium

3.5.3.1. Pemeriksaan laboratorium adalah pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya hama penyakit hewan karantina *Avian Influenza*;

3.5.3.2. Pemeriksaan terhadap hama penyakit hewan karantina dan mikroba lain sebagaimana dimaksud dalam angka 3.5.3.1 dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;

3.5.3.3. Tata cara pemeriksaan laboratorium mengacu pada Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 374/Kpts/KH.210/L/5/2010 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Pemeriksaan Sarang Burung Walet dan Sriti.

3.6. PERLAKUAN

Perlakuan sesuai dengan persyaratan teknis negara RRC sebagaimana tertuang dalam Protokol berupa pemanasan dengan menggunakan alat pemanas pada suhu internal minimal 70°C selama 3,5 detik untuk membunuh virus *Avian Influenza* (H₅N₁).

3.7. PENOLAKAN

Penolakan pengeluaran sarang walet ke negara RRC dilakukan apabila persyaratan teknis dan atau persyaratan negara RRC sebagaimana tertuang dalam Protokol tidak dapat dipenuhi.

3.8. PEMUSNAHAN

- 3.8.1. Pemusnahan terhadap sarang walet dilakukan apabila:
 - 3.8.1.1. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sarang walet tertular hama penyakit hewan karantina yang ditularkan melalui sarang walet, ada perubahan sifat, terkontaminasi.
 - 3.8.1.2. Setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan, tertular hama penyakit hewan karantina tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
- 3.8.3. Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.8.1 harus disaksikan oleh petugas kepolisian dan petugas instansi lain yang terkait;

3.9. PEMEBEBASAN

- 3.9.1. Pembebasan terhadap pengeluaran sarang walet ke RRC dilakukan dengan penerbitan sertifikat sanitasi sarang walet apabila telah dipenuhinya persyaratan teknis, persyaratan negara RRC sebagaimana tertuang dalam Protokol dan telah dilakukan tindakan karantina.
- 3.9.2. Jika pengeluaran sarang walet tidak dapat dilakukan melalui tempat pengeluaran yang berlokasi sama atau berdekatan dengan instalasi karantina produk hewan untuk sarang walet, maka pengeluaran dapat dilakukan di tempat pengeluaran lainnya yang memiliki penerbangan langsung ke RRC dan sertifikat sanitasi diterbitkan oleh dokter hewan karantina di tempat pengeluaran tujuan RRC.

- 3.9.3. Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.9.1., dilakukan setelah pemilik atau kuasanya menyelesaikan kewajiban pembayaran pungutan jasa karantina yang merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Realisasi kegiatan tindakan karantina terhadap pengeluaran sarang walet ke RRC segera dilaporkan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
- 4.2. Pedoman Kepala Badan Karantina Pertanian ini supaya dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Maret 2013

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



Ir. BANUN HARPINI, M.Sc. 
Nip. 196010191985032001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 832/Kpts/OT.140/L/3/2013
TANGGAL : 27 Maret 2013

TATACARA PEMELIHARAAN BURUNG WALET YANG BAIK

BAB I

PENDAHULUAN

Sarang walet sudah terkenal sejak ratusan tahun yang lalu dan diperkirakan sudah dikonsumsi sejak masa Dynasti Tang (abad 8) berkuasa. Sarang walet ini didapat dari tebing-tebing gua terjal kepulauan Indonesia yang berada di sepanjang pantai karang maupun pegunungan kapur. Tidak sedikit timbul korban untuk mengambil sarang walet gua yang kondisinya terjal dan sulit untuk dijangkau manusia. Oleh karenanya, pada zaman dahulu sarang walet ini merupakan komoditi yang sangat langka dan mahal sehingga hanya dikonsumsi oleh kalangan terbatas seperti para Raja atau bangsawan-bangsawan di China dan saat ini sangat populer sebagai bahan makanan atau minuman.

Pada perkembangannya, permintaan sarang walet semakin meningkat, sehingga lebih dari 100 tahun yang lampau orang mulai memeliharanya. Hingga saat ini sudah sangat banyak rumah walet yang telah dibangun dan tersebar di beberapa pulau di Indonesia untuk tujuan komersial, yaitu Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, serta pulau-pulau kecil di Bali, Nusa Tenggara dan pulau lainnya.

Di Asia Tenggara ditemukan 13 jenis burung walet namun yang terpenting dan mempunyai nilai komersial menghasilkan sarang walet untuk dikonsumsi oleh manusia hanya 3 jenis yaitu: burung walet putih (*Collocalia fuciphaga*), burung walet hitam (*Collocalia maxima*) dan burung walet rumput (*Collocalia esculenta*).

1. Sarang walet putih berasal dari air liur burung walet jenis *Collocalia fuciphaga* atau *Aerodramus fuchiphagus*. Jika kondisi iklim berbeda dan kelembaban yang tinggi dengan berjalannya waktu memungkinkan warna sarang bisa berubah menjadi oranye atau merah.
2. Sarang walet hitam berasal dari air liur burung walet jenis *Collocalia maxima* atau *Aerodramus maximus* atau *Black nest*

swiftlet. Sarang walet jenis ini terbuat dominan dengan bulu walet hitam.

3. Sarang walet rumput berasal dari air liur burung walet jenis *Collocalia esculenta* atau *White Billied Swiftlet*. Sarangnya dibuat dari rerumputan serta bahan tumbuh-tumbuhan lainnya yang direkat dengan air liurnya.

Burung walet memiliki karakter sebagai berikut :

- Burung walet keluar dari rumah walet pada pagi hari, untuk berburu makanan di alam bebas yaitu berupa serangga-serangga kecil di padang rumput, persawahan, perbukitan, sungai atau perairan, lembah dan pepohonan.
- Tidak bisa dan tidak pernah hinggap di pepohonan atau di tempat-tempat lain selain di sarangnya sehingga tidak terjadi interaksi atau kontak langsung dengan burung lainnya maupun dengan unggas di daratan.
- Setelah mencari makan, biasanya di sore hari (sebelum gelap), burung tersebut kembali ke sarangnya masing masing di rumah walet.

Burung walet sampai sekarang ini belum dapat dibudidayakan, meskipun telah dipelihara di rumah walet yang telah didisain mirip kondisi gua, hal ini disebabkan karena belum ada makanan pengganti dan sangat tergantung dengan alam. Jika terganggu atau kurang makanan, tidak ada yang bisa menjamin burung ini akan kembali lagi ke rumahnya.

Pedoman tatacara pemeliharaan yang baik ini ditujukan sebagai acuan untuk melakukan pemeliharaan burung walet sehingga dapat menghasilkan produk sarang burung yang berkualitas dan aman dikonsumsi.

1.1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi aspek teknis pemeliharaan, sarana dan prasarana rumah walet, pelaksanaan biosafety dan biosekuriti, pemanenan dan pengiriman ke tempat pemrosesan untuk burung walet jenis *Collocalia fuciphaga* atau *Aerodramus fuchiphagus*.

1.2. Istilah

- 1.2.1. Tempat produksi yang selanjutnya disebut rumah walet adalah tempat menghasilkan sarang walet yang dibangun secara sengaja berupa bangunan rumah walet.
- 1.2.2. Tempat pemrosesan adalah tempat untuk melakukan proses sarang walet mulai dari penerimaan sarang walet

yang baru dipanen sampai siap untuk diekspor, meliputi : pencatatan, pemilihan, pencucian, pencabutan bulu, pengeringan, pengelompokan, pemanasan (sterilisasi), pengemasan, pelabelan, dan pengiriman.

- 1.2.3. Pemeliharaan adalah suatu kegiatan untuk mengelola burung walet dan memproduksi sarang.
- 1.2.4. Pemanenan adalah pengambilan sarang walet.
- 1.2.5. Higiene adalah kondisi lingkungan yang bersih yang dilakukan dengan cara mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi jasad renik lainnya untuk menjaga kesehatan manusia.
- 1.2.6. Sanitasi adalah tindakan yang dilakukan terhadap lingkungan untuk mendukung upaya kesehatan manusia dan hewan.
- 1.2.7. Biosekuriti adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan.
- 1.2.8. Biosafety adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.

BAB II

TATACARA PEMELIHARAAN BURUNG WALET YANG BAIK

Rumah walet sebagai tempat produksi sarang walet untuk keperluan ekspor ke Republik Rakyat China (RRC) wajib memiliki nomor Registrasi Rumah Walet yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

Penetapan nomor Registrasi Rumah Walet oleh Kepala Badan Karantina Pertanian tersebut untuk memenuhi sistem ketelusuran dalam rangka penjaminan kesehatan sarang walet yang diekspor ke RRC.

Pendirian rumah walet untuk memproduksi sarang walet yang aman dan sehat dengan memperhatikan aspek teknis sebagai berikut :

2.1. Lokasi

Lokasi rumah walet dibangun dengan memperhatikan aspek risiko dan kontaminasi penyakit;

2.2. Sarana dan Prasarana

2.2.1. Bangunan

Disain rumah walet dibuat sedemikian rupa seperti habitat asalnya di goa yaitu agak gelap, lembab dan mempunyai lorong-lorong atau kamar-kamar.

2.2.1.1. Memiliki fasilitas tempat penjaga yang dapat memantau dan mengamankan rumah walet.

2.2.1.2. Lantai

Lantai rata, semua permukaan bisa dibersihkan dan terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama.

2.2.1.3. Dinding, Langit-langit dan Atap

- Permukaan dinding memiliki konstruksi yang kuat dan tahan lama.

- Sekat dinding dibutuhkan pada rumah walet yang berukuran cukup besar sebagai pembatas/pemisah ruangan. Sekat-sekat ini bukan hanya sekedar untuk membagi ruang per ruang, tetapi juga berfungsi untuk menstabilkan suhu dan kelembaban di

dalam rumah walet, mengurangi intensitas cahaya yang masuk, dan meredam polusi suara dari luar rumah walet.

- Langit-langit atau atap terbuat dari bahan material yang kuat, tahan lama, kedap air, tidak korosif, dan tidak bocor misalkan dengan bahan cor semen karena bahan ini dapat menjaga kestabilan suhu dan kelembaban ruangan.
- Khusus untuk rumah walet yang menggunakan disain lubang keluar/masuk di atap dimana difungsikan untuk tempat masuknya burung walet, maka di bagian dasar lubang keluar/masuk harus dibangun kolam air penampungan jatuhnya air hujan.
- Bangunan bisa dibuat beberapa tingkat dengan ukuran setiap ruangan mencukupi untuk keleluasaan burung terbang.

2.2.1.4. Sirip

Sirip merupakan tempat bertengger dan tempat walet membuat sarang. Sirip ini terbuat dari material yang kuat dan tahan lama, misalnya papan kayu atau bahan cor. Sirip juga dapat dilapisi dengan bahan yang tidak korosif, misalnya *stainless steel* atau *aluminium*.

2.2.1.5. Pintu dan Ventilasi

- Pintu terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama. Memiliki persyaratan yang tinggi untuk keamanan dan hanya karyawan yang memiliki otoritas tertentu yang dapat membuka untuk mencegah masuknya orang yang tidak berhak yang dapat mengganggu kehidupan burung.
- Lubang ventilasi digunakan untuk mengatur sirkulasi udara di dalam rumah walet. Kondisi ventilasi diatur sedemikian rupa sehingga rumah walet menjadi nyaman seperti kondisi habitat aslinya di gua.

Diatur dengan baik sehingga suhu berkisar 25-32°C, dan kelembaban minimum 60%.

2.2.2. Peralatan dan Perlengkapan Kerja

Alat atau perlengkapan kerja terbuat dari bahan yang tidak berbahaya dan mudah dibersihkan.

2.2.3. Penerangan

Di dalam rumah walet dikondisikan agak gelap dan tidak terkena sinar matahari secara langsung.

2.2.4. Audio

Rumah walet dapat dipasang audio (suara burung walet) untuk menciptakan suasana seperti habitat aslinya sehingga populasi burung yang ada tetap stabil atau bertambah. Jumlah *speaker* tergantung kondisi dan lingkungan sekitar rumah walet. Audio tersebut biasanya dihidupkan pukul 7 pagi sampai 18 sore hari.

2.2.5. Sumber Air

Air berasal dari sumber air bersih yang digunakan untuk kegiatan kebersihan pekerja, mengisi kolam, pembersihan kotoran, pembasahan dinding dan pemanenan.

2.2.6. Wadah/Bak Air Dan Parit

- Untuk menjaga kelembaban dan suhu ideal rumah walet dapat dilengkapi wadah/bak air di dalam rumah walet. Ukuran wadah/bak air tergantung luas dan penataan ruangan.
- Bangunan rumah walet dapat dilengkapi dengan parit air yang menempel di sekeliling bangunan luar rumah walet berfungsi untuk mencegah masuknya hewan pengganggu.

2.2.7. Tempat Pemusnahan

Tempat pemusnahan berfungsi untuk memusnahkan burung yang mati. Tempat pemusnahan dapat berupa bak/tong pembakaran atau lahan kubur.

2.3. Pelaksanaan Biosekuriti dan Biosafety

2.3.1. Kontrol Lalu Lintas

2.3.1.1. Lalulintas Pekerja/Orang

Pekerja/tamu yang berkunjung masuk ke dalam rumah walet harus sehat, menggunakan pakaian yang bersih, tutup kepala (*shower cup*) dan alas kaki/sepatu kerja, mencuci kaki dan tangan menggunakan sabun atau sanitizer lainnya sebelum masuk dan keluar rumah walet;

2.3.1.2. Lalulintas Hewan

- Pemeliharaan kebersihan di dalam rumah walet untuk meminimalkan masuknya hewan pengganggu ke dalam rumah walet. Di dalam pagar pelindung sekeliling dan di dalam rumah walet tidak boleh memelihara unggas lainnya. Di dalam rumah walet timbunan kotoran burung dibersihkan secara berkala. Demikian pula dilakukan pemeliharaan kebersihan lingkungan sekitar.
- Dalam hal terjadi penyakit maka semua limbah yang berasal dari dalam rumah walet harus dimusnahkan.

2.4. Penggunaan Disinfektan

Desinfeksi dapat digunakan antara lain untuk pencegahan kontaminasi dari pekerja/tamu di pintu masuk/keluar rumah walet. Disinfektan yang digunakan berasal dari bahan yang aman.

2.5. Pemanenan

Pemanenan dilakukan pada saat ukuran sarang walet telah sesuai standar yang diinginkan dan dilaksanakan dengan menggunakan peralatan/perlengkapan panen yang sesuai. Tatacara pemanenan adalah sebagai berikut:

- Pemanenan dilakukan pada siang hari saat sebagian besar burung sudah ke luar rumah;
- Sarang walet dipilih yang bentuknya telah sempurna dan yang tidak ada anak burungnya;

- Pemanenan tidak dilakukan pada saat cuaca hujan atau angin kencang, namun pada cuaca yang baik sehingga burung yang berteduh di dalam rumah burung pada saat cuaca hujan atau angin kencang tidak terganggu;
- Sarang diambil atau dipetik satu persatu menggunakan alat pelepas sarang (*kape/scraper*) dan perlengkapan yang sesuai;
- Sarang dipetik satu persatu dan diusahakan tidak pecah/rusak. Pemanenan dilakukan dengan hati-hati dan dalam suasana tenang untuk menjaga burung-burung yang masih ada di dalam rumah agar tidak stres;
- Pemanenan dilakukan 3 sampai 6 kali dalam setahun tergantung dari perkembangan burung walet di lingkungan masing-masing;
- Setiap tahun sebaiknya dilakukan minimal 1 kali penetasan telur atau setiap panen disisakan 20% populasi sarang untuk regenerasi agar populasi burung tersebut terjaga dengan baik;
- Bahan tempat menampung hasil panen harus bersih, tidak terbuat dari bahan yang berbahaya dan beracun;

2.6. Jaminan Suplai Sarang Walet untuk Ekspor Ke RRC

- Setiap eksportir sarang walet untuk tujuan ke RRC diharuskan mempunyai jaminan suplai sarang walet dari rumah walet yang telah diregistrasi. Volume ekspor harus sesuai dengan kapasitas produksi rumah walet. Jika terjadi penambahan volume ekspor maka eksportir harus dapat membuktikan terjadi peningkatan produksi sarang walet atau meregistrasikan rumah walet lain kepada Badan Karantina Pertanian.
- Jika di rumah walet populasi burungnya turun sehingga tidak bisa memberikan jaminan suplai atau mitra rumah walet mengundurkan diri dari kerjasama dengan alasan apapun, maka pihak eksportir berhak mengajukan rumah walet lainnya untuk diregistrasi.

2.7. Pengemasan dan Transportasi Sarang Walet ke Tempat Pemrosesan

2.7.1. Pengemasan

- Bahan kemasan terbuat dari bahan yang tidak berbahaya, tidak beracun, dan mudah dibersihkan.
- Tiap-tiap kemasan bagian luar diberi label yang memuat sebagai berikut :
 1. Nama atau nomor registrasi rumah walet yang digunakan oleh perusahaan;
 2. Tanggal, bulan dan tahun panen;
 3. Total berat bersih dalam satuan kilogram (Kg);
- Kemasan ditempatkan dengan baik dan hati-hati di dalam kendaraan pengangkut untuk mencegah kerusakan selama transit dan pengiriman.
- Jika pengiriman secara langsung tidak memungkinkan, sarang walet disimpan di ruang penyimpanan sementara yang temperaturnya tidak melebihi 32°C.

2.7.2. Transportasi Sarang Walet Ke Tempat Pemrosesan

Alat angkut dalam kondisi baik dan bersih. Kemasannya harus terlindung dari air atau kotoran selama pengiriman.

2.8. Pencatatan

Pemelihara harus membuat dan menyimpan buku/catatan, yang memuat informasi sebagai berikut :

- 2.8.1. Perkembangan jumlah sarang walet di setiap rumah walet yang dikaitkan dengan jumlah pemanenan (Kilogram) dan pengiriman ke tempat pemrosesan per tahunnya.
- 2.8.2. Kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan rumah walet terkait pemenuhan aspek sanitasi, termasuk bila menggunakan bahan desinfektan.

2.9. Pelaporan

- 2.9.1. Penanggungjawab pemegang nomor registrasi rumah walet harus menyampaikan laporan mengenai pemenuhan aspek sanitasi dan pemanenan masing-masing rumah walet setiap 6 (enam) bulan sekali


kepada Kepala Badan Karantina Pertanian cq Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani.

- 2.9.2. Setiap 6 (enam) bulan sekali setelah pelaporan diterima maka dokter hewan karantina di Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT KP) setempat melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap rumah walet.
- 2.9.3. Verifikasi dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2.9.2. adalah terhadap:
 - 2.9.3.1. Pemenuhan aspek sanitasi rumah walet.
 - 2.9.3.2. Buku atau catatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.8.
- 2.9.4. Jika hasil verifikasi dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2.9.3. ditemukan ketidaksesuaian dengan Pedoman sebagai berikut:
 - 2.9.4.1. Tidak dipenuhi aspek sanitasi dan volume sarang walet, maka akan diberikan sanksi :
 - 2.9.4.1.1. peringatan dan/atau;
 - 2.9.4.1.2. pencabutan nomor registrasi rumah walet , jika telah diberikan peringatan tidak ada perbaikan dalam jangka waktu 6 bulan.
 - 2.9.4.2. Terbukti menerima sarang walet dari rumah walet lainnya akan diberikan sanksi berupa pencabutan nomor registrasi rumah walet.
- 2.9.5. Pencabutan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2.9.4.1.2. dan 2.9.4.2. dilakukan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas usulan dokter hewan karantina di UPT KP.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Maret 2013

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



Ir. BANUN HARPINI, M.Sc.
Nip. 196010191985032001

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 832/Kpts/OT.140/L/3/2013
TANGGAL : 27 Maret 2013

TATACARA PEMROSESAN YANG BAIK UNTUK SARANG WALET

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu sistem keamanan pangan adalah *Good Manufacturing Practice (GMP)* dimana sistem ini memberikan pedoman untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar internasional sehingga penerapannya memberikan keuntungan diantaranya dapat meningkatkan *brand image* produk serta perusahaan dan mendapatkan kepercayaan konsumen secara global.

Pedoman tatacara pemrosesan yang baik ini ditujukan sebagai acuan dalam mengolah atau memproses sarang walet untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman untuk dikonsumsi oleh manusia dengan melaksanakan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat veteriner.

1.1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi prosedur teknis pemrosesan pada sarang walet dari mulai sarang walet kotor menjadi sarang walet bersih yang siap dimasak untuk dikonsumsi.

1.2. Istilah

- 1.2.1. Tempat produksi yang selanjutnya disebut rumah walet adalah tempat menghasilkan sarang walet yang dibangun secara sengaja berupa bangunan rumah walet.
- 1.2.2. Tempat pemrosesan adalah tempat untuk melakukan proses sarang walet mulai dari penerimaan sarang walet yang baru dipanen sampai siap untuk diekspor, meliputi : pencatatan, pemilihan, pencucian, pencabutan bulu, pengeringan, pengelompokan, pemanasan (sterilisasi), pengemasan, pelabelan, dan pengiriman.
- 1.2.3. Sarang Walet Kotor adalah sarang walet mentah yang dipanen dari rumah walet yang masih kotor dan belum melalui proses pembersihan.
- 1.2.4. Sarang Walet Bersih adalah sarang walet yang telah mengalami proses pembersihan dari bulu dan kotoran

lainnya, sehingga sebagian besar bulu dan kotoran telah hilang dan dengan pengamatan secara visual (mata telanjang) dengan jarak 20-30 cm terlihat bersih dari bulu dan kotoran.

- 1.2.5. Higiene adalah kondisi lingkungan yang bersih yang dilakukan dengan cara mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi jasad renik lainnya untuk menjaga kesehatan manusia.
- 1.2.6. Sanitasi adalah tindakan yang dilakukan terhadap lingkungan untuk mendukung upaya kesehatan manusia dan hewan.
- 1.2.7. Biosekuriti adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan.
- 1.2.8. Biosafety adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.
- 1.2.9. Desinfeksi adalah upaya yang dilakukan untuk membunuh dan menghancurkan organisme patogen pada peralatan/perlengkapan dengan menggunakan campuran zat/bahan kimia.
- 1.2.10. Pembersihan adalah proses untuk menghilangkan bulu dan kotoran dengan air dan/atau sikat.
- 1.2.11. Pencabutan bulu adalah proses untuk menghilangkan bulu dengan mencabutnya menggunakan alat pencabut/pinset.
- 1.2.12. Pembentukan adalah proses untuk membentuk sarang walet yang telah dicuci dan dibersihkan menjadi bentuk sarang.
- 1.2.13. Pengeringan adalah proses mengeringkan sarang walet yang telah selesai dicuci, dibersihkan dan dibentuk.
- 1.2.14. Pengemasan adalah proses mengemas sarang walet yang telah selesai dicuci, dibersihkan, dibentuk dan siap untuk dikirim dengan menggunakan bahan kemas yang aman (*food grade*).

BAB II

TATACARA PEMROSESAN YANG BAIK UNTUK SARANG BURUNG WALET

Tempat pemrosesan sarang walet untuk keperluan ekspor ke Republik Rakyat China (RRC) wajib ditetapkan sebagai instalasi karantina produk hewan (IKPH) untuk sarang walet oleh Kepala Badan Karantina Pertanian. Tempat pemrosesan yang telah ditetapkan sebagai IKPH untuk sarang walet tersebut menjadi tempat petugas karantina melakukan tindakan karantina dalam rangka penjaminan kesehatan sarang walet serta untuk pemenuhan persyaratan negara RRC.

Tempat pemrosesan sarang walet yang aman dan sehat wajib memperhatikan aspek teknis sebagai berikut :

2.1. Lokasi

Lokasi tempat pemrosesan berada di daerah yang lingkungannya bersih dan memiliki akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 4 (empat) atau lebih.

2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana tempat pemrosesan minimum telah disertifikasi dengan Sistem *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)* atau yang setara.

Sarana dan prasarana tempat pemrosesan minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:

2.2.1. Bangunan

- 2.2.1.1. Bangunan bersifat permanen, terbuat dari bahan yang kuat, mudah perawatannya, dan mudah dibersihkan;
Penataan, disain, dan konstruksi rancang bangun tidak mengakibatkan kontaminasi silang.
- 2.2.1.2. Memiliki fasilitas pos jaga yang dapat memantau dan mengamankan seluruh wilayah tempat pemrosesan.
- 2.2.1.3. Memiliki papan/plang nama yang dapat dilihat jelas antara lain yang dapat memuat informasi nama, alamat tempat pemrosesan, nomor registrasi IKPH, nomor dan tanggal Keputusan Penetapan IKPH serta masa berlaku dan peruntukannya;

- 2.2.1.4. Memiliki ruang kantor/administrasi.
- 2.2.1.5. Tata letak ruangan pemrosesan dirancang sesuai fungsi dan alur proses kerja, dimulai dari ruang penerimaan sarang walet kotor, ruang pembersihan, ruang penyimpanan sarang walet yang telah mengalami proses pembersihan, ruang pemanasan dan/atau ruang pengemasan serta ruang penyimpanan sarang walet bersih yang telah jadi.
- 2.2.1.6. Tempat pencucian tangan, pencelupan kaki sebelum masuk ke dalam ruang pemrosesan.
- 2.2.1.7. Lantai terbuat dari bahan yang kuat/tahan lama, mudah dibersihkan, tidak retak/berlubang, tidak licin, sudut-sudutnya melengkung atau jika tidak melengkung bisa dipastikan bersih dari kotoran dan bisa didesinfeksi.
- 2.2.1.8. Dinding terbuat dari bahan yang tahan lama, ketinggian lantai dengan atap minimal 2,5 meter, berwarna terang, mudah dibersihkan, bisa didesinfeksi.
- 2.2.1.9. Langit-langit ditutup dengan baik/rapat untuk mencegah kotoran dari luar masuk mencemari produk, tidak berlubang untuk mencegah masuknya binatang pengganggu, tidak bocor, dan mudah dibersihkan.
- 2.2.1.10. Tiap ruang pemrosesan mendapatkan penerangan yang mencukupi. Lampu penerangan di ruang pemrosesan yang kontak langsung dengan produk diberi pelindung.
- 2.2.1.11. Pintu ruangan pemrosesan terbuat dari bahan yang tahan lama, mudah dibersihkan, dapat mencegah masuknya serangga serta menghindari terjadinya penumpukan debu. Sirkulasi udara diatur sedemikian rupa sehingga mencukupi untuk kenyamanan bekerja dan ditutup dengan pelindung untuk mencegah masuknya serangga.
- 2.2.1.12. Ruang penyimpanan sarang walet kotor didirikan dengan rancang bangun tempat yang terlindung dengan baik dengan ruangan yang mencukupi untuk penyimpanan, bebas dari bahan kimia beracun, cukup ventilasi, dan temperatur ruangan.

- 2.2.1.13. Ruang penyimpanan kemasan harus bersih, mencukupi untuk penyimpanan dan bebas dari bahan kimia beracun.
- 2.2.1.14. Ruang pembersihan dilengkapi tempat/wadah untuk pembersihan, meja, kursi dan fasilitas air.
- 2.2.1.15. Ruang penyimpanan sarang walet bersih adalah ruangan yang bersih, mencukupi untuk penyimpanan, bebas dari bahan kimia beracun, temperatur ruangan $\leq 25^{\circ}\text{C}$, dan dapat menjamin keamanan serta kualitas sarang walet tersebut.

2.2.2. Peralatan

- 2.2.1.1. Semua peralatan pemrosesan mudah dioperasikan, mudah dibersihkan, tidak mudah pecah, tidak mudah bereaksi dengan bahan disinfektan dan mudah disterilisasi jika diperlukan.
- 2.2.1.2. Terdapat catatan perubahan dan penggantian alat, pembersihan, pemeliharaan, perbaikan sesuai dengan kebutuhan operasional.
- 2.2.1.3. Peralatan pemrosesan (timbangan, termometer, pemanas minimal bersuhu 70°C , alat ukur dan instrumen lainnya) dilakukan kalibrasi secara berkala.
- 2.2.1.4. Alat-alat kebersihan setelah selesai digunakan harus dikeringkan kemudian disimpan di area tertutup.

2.2.3. Sumber Air

- 2.2.3.1. Air yang digunakan untuk kegiatan pemrosesan yang bersentuhan langsung dengan sarang walet berasal dari sumber air yang memenuhi standar air minum.
- 2.2.3.2. Secara berkala dilakukan monitoring terhadap kualitas fisik, kimia dan mikrobiologinya.

2.2.4. Sampah atau Sisa Pembersihan

Sampah atau sisa-sisa pembersihan berupa bulu dimusnahkan di tempat pemusnahan.

2.2.5. Sarana Kebutuhan Karyawan/Pekerja

2.2.5.1. Memiliki fasilitas loker tempat penyimpanan perlengkapan pekerja, ruang ganti baju dan ruang istirahat.

2.2.5.2. Toilet dalam keadaan bersih, sumber air yang mengalir dan memiliki saluran pembuangan. Letak toilet tidak terbuka langsung ke ruang pemrosesan dan selalu tertutup. Terdapat fasilitas cuci tangan dan diberikan prosedur cuci tangan.

2.2.6. Prasarana Lain

2.2.6.1. Memiliki peralatan dan bahan untuk pengambilan, penanganan, penyimpanan dan pengiriman sampel berupa wadah tertutup.

2.2.6.2. Peralatan P3K.

2.3. Pelaksanaan Biosekuriti dan Biosafety

2.3.1. Kontrol Lalu Lintas

2.3.1.1. Lalulintas Pekerja/Tamu

- Sebelum memasuki ruang pemrosesan, setiap Pekerja/Tamu harus mengganti pakaiannya dengan pakaian kerja yang disesuaikan dengan pekerjaan masing-masing, bersih dan menggunakan penutup rambut serta menggunakan masker untuk karyawan yang bekerja di area yang merupakan titik kritis.
- Menyimpan pakaian, perhiasan (anting, kalung, gelang, cincin), jam tangan, peralatan pribadi lainnya di dalam loker yang disediakan.
- Pekerja/Tamu harus menjaga kebersihan dengan cara mencelupkan kaki/alas kaki ke dalam bak berisi desinfektan dan mencuci tangan dengan baik dan bersih di tempat pencucian tangan pada saat masuk atau keluar dari tempat pemrosesan.

2.3.1.2. Kesehatan Karyawan

- Pada penerimaan karyawan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan karyawan yang bekerja dalam keadaan sehat untuk mencegah

kontaminasi penyakit berbahaya dan penyakit menular lainnya. Pemeriksaan secara berkala dilakukan minimal 1 tahun sekali.

- Jika ada karyawan yang sedang sakit harus segera melapor ke atasannya agar dapat diambil tindakan yang diperlukan, misalkan diberikan izin untuk istirahat atau dipindahkan ke bagian yang tidak kontak produk.
- Pelatihan dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala untuk memberikan pengetahuan dan keahlian yang memadai menurut tugas dan tanggungjawabnya sesuai praktik keamanan pangan.

2.3.1.3. Kontrol Lalulintas Hewan

- Pemeliharaan kebersihan tempat ruang pemrosesan, sehingga tidak memungkinkan hewan seperti serangga, tikus, kucing, anjing masuk ke dalam tempat pemrosesan. Demikian pula dilakukan pemeliharaan kebersihan lingkungan sekitar antara lain dengan membersihkan saluran air.
- Pengendalian serangga, tikus dapat menggunakan bahan kimia yang aman, namun harus digunakan sesuai dengan konsentrasi/dosis yang tercantum dalam label kemasan.

2.3.2. Kebersihan Peralatan/Perlengkapan Kerja

Peralatan dan perlengkapan kerja dilakukan kebersihan sebelum dan setelah digunakan.

2.3.3. Sampah

- Pemeliharaan kebersihan antara lain kebersihan halaman tempat pemrosesan dan selokan, serta pembuangan sampah yang dilakukan secara rutin sehingga tidak menumpuk dan tidak berserakan.
- Tempat pembuangan sampah harus memiliki penutup.

2.3.4. Penanganan Bahan Kimia/Desinfektan

- 2.3.4.1. Bahan desinfektan digunakan untuk desinfeksi peralatan dan lingkungan pemrosesan. Penggunaannya harus sesuai dengan dosis yang dianjurkan.
- 2.3.4.2. Pencatatan terhadap penggunaan desinfektan, termasuk tanggal dan lokasi pelaksanaan.
- 2.3.4.3. Penyimpanan dalam wadah tertutup dengan pemberian label dan harus dilakukan pengawasan oleh karyawan dengan otoritas khusus.
- 2.3.4.4. Perhatian selalu terhadap masa kadaluarsa pemakaian desinfektan.

2.4. Pemrosesan Sarang Walet

2.4.1. Di Ruang Penerimaan Sarang Walet Kotor

- Pencatatan untuk setiap penerimaan sarang walet ke dalam sebuah dokumen yang memuat informasi mengenai identitas asal sarang walet (nama, alamat, nomor registrasi rumah walet, jumlah dalam Kg).
- Sarang walet kotor disimpan dan diberi label sesuai nama atau nomor registrasi rumah walet, tanggal panen, tanggal terima, grade dan jumlah sarang walet sebelum diproses lebih lanjut.

2.4.2. Di Ruang Pembersihan

- Sarang walet dibersihkan dari kotoran-kotoran dengan cara disikat dengan menggunakan air bersih.
- Setelah itu dilakukan pencabutan bulu menggunakan pinset yang terbuat dari *stainless steel*.
- Sarang walet yang telah bersih dari bulu dan kotoran kemudian disimpan dalam wadah yang bersih.

2.4.3. Di Ruang Pembentukan dan Pengeringan

- Sarang walet setelah dibersihkan yang bentuknya berubah, dilakukan proses perbaikan bentuk.
- Selanjutnya sarang walet dikeringkan dan disimpan di dalam wadah yang bersih.

2.4.4. Di Ruang Penyimpanan


- Penyimpanan sarang walet bersih dalam wadah yang bersih, tertutup, terlindung dari kontaminasi, dan diberikan pelabelan secara jelas.
- Penyimpanan pada ruangan dengan temperatur $\leq 25^{\circ}\text{C}$.

2.4.5. Proses Pemanasan

Sarang walet harus dipanaskan pada temperatur 70°C selama 3,5 detik. Untuk mencapai tujuan pemanasan tersebut, maka dilakukan pemanasan selama 1 (satu) menit, terhitung sejak temperatur telah mencapai 70°C . Pengukuran temperatur dilakukan dengan menggunakan thermosensor yang ditempatkan di dalam wadah pemanasan dimana thermosensor bersentuhan langsung dengan sarang walet yang dipanaskan.

2.4.6. Di Ruang Pengemasan

- Bahan kemas kontak produk menggunakan bahan *food grade*.
- Penyimpanan bahan kemas yang kontak dengan sarang walet dan non kontak dengan sarang walet dilakukan dalam wadah terpisah untuk mencegah kontaminasi silang.
- Setiap kemasan dalam dan luar diberikan pelabelan dan informasi yang jelas.
- Dalam rangka sistem ketelusuran untuk produk sarang walet dapat dilengkapi dengan identifikasi unik dan pelabelan menggunakan *Global Trade Item Number* (GTIN). Tiap kemasan diberikan barcode dengan pengkodean simbol EAN-128 sebagai berikut:



(01)08997023200017(91)005(92)001(11)120713(21)0008

(01)_ _ _: GTIN (*Global Trade Item Number*) mengidentifikasi perusahaan terdaftar di GS1.

(91)_ _ _ _: Nomor registrasi rumah walet

- (92)_____: Nomor registrasi tempat pemrosesan/produksi (IKPH)
- (11)_____: Tahun Bulan Tanggal Produksi (YYMMDD)
- (21)_____: kode kemasan

- Penggunaan barcode di atas akan mempermudah dalam penelusuran produk sarang walet tersebut dari pasaran ke rumah walet.
- Bahasa yang digunakan pada label adalah bahasa Indonesia, Inggris dan Mandarin.

2.5. Kontrol Kualitas

2.5.1. Kontrol kualitas (fisik/kebersihan sarang walet, bahaya mikroba dan kimia) dilakukan oleh bagian *Quality Control* (QC). Kandungan bahaya fisik, mikroba dan kimia tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Batas Maksimal Bahaya Fisik, Mikroba (BMCM) dan Batas Maksimal Residu (BMR)

No.	Item analisa	Unit	Batas Maksimal	Metode
1.	Fisik			
	-Kontaminasi bulu dan kotoran		Terlihat bersih dari bulu dan kotoran	Visual mata telanjang dengan jarak 20-30cm
	-Kontaminasi logam, kayu		Negatif	Visual mata telanjang dengan jarak 20-30cm
2.	Mikrobiologi			
	- Angka Lempeng Total (ALT)	Cfu/g	Tidak lebih dari 1×10^6	Analisis uji mikrobiologi
	- <i>Coliform</i>	Cfu/g	Tidak lebih dari 1×10^2	
	- <i>Escherichia coli</i>	Cfu/g	Tidak lebih dari 1×10^1	
	- <i>Salmonella sp.</i>		Negatif	
	- <i>Staphylococcus aureus</i>	Cfu/g	Tidak lebih dari 1×10^2	
3.	- Nitrit	mg/kg	Tidak lebih dari 30 ppm	Spektrofotometri atau High Performance LiquidChromatography (HPLC)

- 2.5.2. Penjaminan Kadar Nitrit agar tetap di bawah 30 ppm
- 2.5.2.1. Dilakukan pemilahan bahan baku berdasarkan warna dimana diasumsikan semakin putih semakin rendah kadar nitritnya.
 - 2.5.2.2. kadar nitrit sarang walet akan turun ketika dibersihkan dan disikat di bawah kucuran air.
 - 2.5.2.3. Untuk sarang walet putih yang diperkirakan kadar nitritnya di bawah 30 ppm, maka cara pembersihannya tidak perlu dicelupkan di dalam air, sedangkan untuk sarang walet yang diperkirakan kadar nitritnya lebih tinggi dari 30 ppm maka dilakukan proses pembersihan di dalam air atau direndam di dalam air seperlunya, disesuaikan dengan konsentrasi kadar nitritnya.
 - 2.5.2.4. Pemrosesan dengan se higienis mungkin sehingga tidak terkontaminasi dengan bakteri nitrifikasi.
 - 2.5.2.5. Penyimpanan sarang walet bersih pada suhu di bawah 25° C dalam wadah tertutup.
 - 2.5.2.6. Pemanasan dengan temperatur 70°C selama 1 (satu) menit untuk mematikan AI juga untuk mematikan bakteri nitrifikasi.
 - 2.5.2.7. Dilakukan pengemasan se higienis mungkin dan dikemas dengan seal yang rapat.
 - 2.5.2.8. Untuk penyimpanan jangka pendek, kurang dari 4 hari sarang walet dengan kemasan masih utuh dapat disimpan dalam temperatur ruangan, sedangkan untuk penyimpanan jangka panjang kemasan harus terjaga dalam keadaan utuh, tidak rusak dan disimpan dalam refrigerator dengan temperatur di bawah 5 derajat Celsius. Jika konsumen ingin membuka box, maka sarang harus segera dikeringkan total.

2.5.3. Penjaminan kebersihan bulu dan kotoran

Langkah pembersihan dilakukan sebagai berikut :

- Sarang walet dibersihkan dari kotoran kasar menggunakan alat pembersih kotoran, misalnya dengan sikat atau tekanan udara tinggi.

- Sarang walet dibersihkan dan disikat dibawah kucuran air.
- Bulu dan kotoran dicabut menggunakan pinset.
- Dilakukan pemeriksaan ulang apakah sarang sudah bersih menggunakan mata telanjang pada jarak 20-30 cm. Jika masih terlihat bulu dan kotoran maka akan dibersihkan ulang.
- Sarang walet dibilas dengan kucuran air sekali lagi.
- Sarang walet dikeringkan dan dilakukan inspeksi *Quality Control* (QC) sesuai standar sarang walet bersih.

2.5.4. Pelaksanaan pemrosesan sarang walet dari mulai sarang walet kotor hingga sarang walet bersih, dipanaskan dan dikemas, diawasi oleh dokter hewan penanggungjawab IKPH dengan sepengetahuan dokter hewan karantina.

2.6. Pengiriman dari Tempat Pemrosesan ke Tempat Pengeluaran

- 2.6.1. Alat angkut berupa mobil merupakan tipe tertutup, dalam kondisi baik, dan terlindung dari air hujan untuk keamanan sarang walet selama pengiriman. Mobil harus dibersihkan pada setiap pengiriman.
- 2.6.2. Sopir merupakan orang yang telah dilatih dengan benar dan mengetahui cara menjaga sarang walet selama pengiriman.
- 2.6.3. Setiap pengiriman sarang walet dari tempat pemrosesan/IKPH menuju negara tujuan harus melalui tempat pengeluaran (pelabuhan/bandar udara/kantor pos) yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian yang memiliki hubungan transportasi langsung ke RRC, disertai dengan Sertifikat Sanitasi yang ditandatangani oleh dokter hewan karantina di tempat pengeluaran.

2.7. Pencatatan

Pemilik IKPH untuk Sarang Walet harus menyimpan catatan :

- 2.7.1. Penggunaan IKPH untuk Sarang Walet meliputi jumlah pemasukan sarang walet kotor dari rumah walet teregistrasi dan jumlah (kilogram) pengeluaran/pengiriman sarang walet bersih ke RRC.
- 2.7.2. Proses produksi, pemanasan, pengemasan, kontrol kualitas secara keseluruhan dan pengiriman.

2.8. Program Evaluasi

Tempat pemrosesan yang telah ditetapkan menjadi IKPH untuk Sarang Walet, secara berkala setiap 6 bulan sekali dilakukan evaluasi kelayakan terhadap IKPH oleh dokter hewan karantina yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang berlokasi di area tempat pemrosesan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Maret 2013

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



Ir. BANUN HARPINI, M.Sc.
Nip. 196010191985032001